

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

IV.1. Kesimpulan

1. Bahwa pelaksanaan aksesibilitas yang merupakan hak normatif pekerja cacat di Indonesia sampai saat ini masih sangat kurang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya peraturan pelaksana dari undang-undang no. 4 tahun 1997 dan kurangnya sosialisasi dari beberapa peraturan perundangan yang telah ada yang berhubungan dengan aksesibilitas bagi penyandang cacat.
2. Ruang lingkup permasalahan diskriminasi pekerja pria dan wanita dengan ruang lingkup diskriminasi pekerja cacat ditinjau dari aspek persamaan hak adalah berbeda. Aksesibilitas diperlukan untuk melengkapi kekurangan fisik yang dimiliki oleh pekerja penyandang cacat, bukan untuk menempatkan mereka dalam posisi yang lebih tinggi daripada pekerja normal. Sedangkan persamaan dalam konteks persamaan hak pekerja pria dan wanita lebih menekankan pada kodrat wanita yang dianggap memiliki banyak kelemahan daripada pria. Selain itu persamaan hak ini juga berlaku di dalam pekerja penyandang cacat. Sehingga tidak ada perbedaan pekerja penyandang cacat pria atau wanita.

IV.2. SARAN

1. Gerakan Aksesibilitas yang ada perlu segera disosialisasikan dengan sebaik-baiknya. Sebab para penyandang cacat yang selama ini dianggap sebagai beban negara dan masyarakat bukanlah seperti itu adanya. Mereka dapat hidup seperti halnya orang normal, karena mereka dapat berkarya sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidupnya asal ditunjang oleh fasilitas umum dan fasilitas sosial yang telah dilengkapi oleh kemudahan-kemudahan (aksesibilitas).
2. Perlunya lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam usaha pelaksanaan aksesibilitas umum ini. Mengingat selama ini peran mereka belum begitu diperhatikan baik oleh pemerintah maupun dari masyarakat banyak.
3. Peraturan perundangan yang mengatur mengenai aksesibilitas bagi penyandang cacat ini masih memerlukan penjabaran yang lebih terperinci lagi sehingga dapat dilaksanakan dengan baik di masyarakat. Penjabaran tersebut adalah berupa petunjuk-petunjuk teknis mengenai pengaplikasian suatu aksesibilitas dalam fasilitas umum maupun fasilitas sosial.